



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2015

KEMENHUB. Perkeretaapian. Pelayanan  
Publik. Subsidi. Angkutan Perintis. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN  
2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI  
ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA  
PENGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA,  
SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan

Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009](#) tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  5. [Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012](#) tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
3. Angkutan Pelayanan Kelas Ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*).
- (2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
- (3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*).
- (4) Menteri menetapkan pedoman perhitungan tarif dalam penyelenggaraan angkutan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*).
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public*

*service obligation*) dan/atau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke kas negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara, kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut

diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY